

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keragaman suku, ras, budaya hingga agama. Dari konteks agama sendiri Indonesia memiliki enam agama yang resmi diakui antara lain Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan juga Konghucu. Agama-agama ini memiliki latar belakang sejarah yang mengakar dan menikmati pengakuan dan perlindungan hukum.¹ Perbedaan agama mencerminkan adanya pluralitas di masyarakat. Setiap agama memiliki kepercayaan, doktrin, dan ritual sendiri. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, masyarakat secara umum hidup berdampingan dengan damai dan toleransi antaragama.²

Adanya beragam etnis dan agama yang berbeda-beda merupakan kekayaan tersendiri untuk Indonesia, tetapi di balik kekayaan tersebut tersimpan ancaman yang bersembunyi di belakangnya, dan jika ancaman tersebut muncul ke permukaan maka bisa dipastikan penduduk Indonesia akan terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Dengan adanya berbagai etnis dan agama di Indonesia akan melahirkan keragaman budaya yang merupakan aset kultural. Aset kultural itu sendiri berpotensi besar untuk menjadi pemicu terpecah belahnya Indonesia, karena ia bisa menjadi ancaman berupa konflik.³

¹Choirul Anwar, "Islam dan Kebhinekaan di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan," *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 4, No. 2 (2018), 1-2.

²Choirul Anwar, "Islam dan Kebhinekaan", 2.

³Zaenuddin Hudi Prasajo, "Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia," *Jurnal Aqlam* Vol. 5, No. 1 (2020), 1-2.

Indonesia sendiri telah mengalami berbagai konflik termasuk konflik agama yang dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat. Toleransi antarumat beragama memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan di Indonesia. Keberhasilan Indonesia sebagai negara yang beragam agama dan budaya terletak pada kemampuan masyarakatnya untuk hidup bersama secara harmonis dan saling menghormati perbedaan.⁴ Toleransi antarumat beragama adalah kunci utama dalam mencapai keberhasilan ini. Ketika umat beragama memiliki pemahaman yang saling menghormati dan toleran terhadap kepercayaan dan praktik agama lain, maka konflik yang merusak dan memecah belah dapat diminimalkan atau bahkan dihindari sama sekali.⁵

Keharmonisan dalam suatu negara memang rentan terhadap konflik, baik itu konflik agama maupun konflik sosial lainnya. Penting bagi negara dan masyarakat untuk terus berupaya menjaga kerukunan antarumat beragama dan antarsuku di Indonesia. Laporan dari SETARA Institute pada tahun 2018 mencatat 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 136 tindakan menunjukkan adanya peningkatan konflik agama setiap tahunnya. Hal ini tentu mengkhawatirkan, dan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun harmoni dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.⁶

Satu kesalahan dalam bertindak dan berbicara bisa membuat Indonesia diambang perpecahan. Semua itu terjadi apabila kurangnya pemahaman kuat yang

⁴Suheri Harahap, "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* Vol. 1, No. 2 (2018), 8.

⁵Suheri Harahap, "Konflik Etnis dan Agama", 8.

⁶Zaenuddin Hudi Prasajo, "Akomodasi Kultural Dalam", 2-3.

diberikan oleh pemerintah dan pemuka-pemuka agama kepada masyarakat tentang pemahaman akan toleransi dan nilai-nilai ajaran agama. Kurangnya rasa toleransi dan kebutaan dalam penafsiran nilai ajaran agama akan menjadi pemicu penyebab konflik antarumat beragama. Ada beberapa faktor penyebab konflik antarumat beragama di Indonesia yaitu:

1. Keyakinan fanatik terhadap agama, setiap orang cenderung membenarkan ajaran agama yang mereka anut, dan agama-agama juga sering mengklaim kebenaran mutlak. Dalam mengajak orang lain untuk memeluk agama yang sama, beberapa agama mungkin menganjurkan pendekatan persuasif atau menganggapnya sebagai tugas spiritual untuk menyebarkan kebenaran mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama dan hak untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Memaksakan keyakinan atau menciptakan sentimen agama yang merugikan orang lain dapat memicu konflik dan ketegangan antaragama.⁷
2. Beberapa individu atau kelompok dapat menggunakan keyakinan agama sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan. Hal ini tidak hanya terbatas pada agama tertentu, tetapi dapat ditemukan dalam berbagai keyakinan agama di seluruh dunia. Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi pada munculnya tindakan kekerasan yang dianggap sebagai jihad oleh sebagian orang.⁸

⁷M. Yunus Firdaus, "Konflik Agama di Indonesia," *Jurnal Substantia* Vol. 16, No. 2 (2014), 220-221.

⁸Zuly Qodir, "Kaum Muda, Intoleransi dan Radikalisme Agama," *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 5, No. 1 (2016), 436.

Banyak sekali pemikiran yang mengajarkan masyarakat agar hidup dalam kerukunan, meskipun nyatanya masih banyak terjadi konflik di lingkungan masyarakat. Sampai pada akhirnya paham pluralisme masuk ke Indonesia. Tidak lama setelah kemunculannya paham pluralisme tiba-tiba menjadi sebuah tren kehidupan umat beragama, alasan paham pluralisme agama menjadi tren adalah karena paham tersebut dianggap dapat mencegah dan meredam konflik antarumat beragama.⁹

Pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan Musyawarah Nasional VII untuk membahas isu pluralisme yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, para ulama dan cendekiawan agama berkumpul untuk mendiskusikan pandangan mereka tentang pluralisme. Musyawarah MUI dilakukan sebagai respon terhadap keresahan yang timbul di kalangan masyarakat. MUI memiliki tujuan untuk menyampaikan pandangan agama Islam terkait pluralisme dan memberikan pedoman kepada umat muslim dalam menghadapi isu tersebut.¹⁰

MUI menerbitkan fatwanya Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 dan dari ketentuan hukum yang diputuskan MUI adalah bahwa pluralisme haram bagi umat Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹ Umat Islam tidak boleh mencampurkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah umat lain, karena seperti yang diketahui bahwa pluralisme agama bukan sekedar paham

⁹Moh Rifqi Aziz Sya'bana, "Pluralisme Agama Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Nurul Qur'an Desa Bendung Rejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 18.

¹⁰Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

¹¹Moh Rifqi Aziz Sya'bana, "Pluralisme Agama Dalam Perspektif..", 18.

tentang toleransi antarumat beragama tapi juga paham yang berisi kesamaan dan kesetaraan agama. Dengan kata lain pluralisme agama menganggap semua agama itu sama.¹²

Pluralisme agama adalah pandangan yang menghargai dan mengakui keberagaman agama dan keyakinan sebagai bagian yang integral dari masyarakat. Prinsip pluralisme mengajarkan bahwa semua agama memiliki nilai-nilai yang berharga dan berpotensi untuk saling memperkaya dan berkontribusi dalam masyarakat. Namun, di Indonesia terdapat beberapa ajaran agama yang mungkin melihat prinsip-prinsip pluralisme sebagai bertentangan dengan ajaran-ajaran mereka. Beberapa agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, memiliki pandangan khusus tentang kebenaran dan mengklaim memiliki ajaran yang benar. Persepsi terhadap pluralisme agama dapat berbeda-beda di kalangan agama dan individu. Beberapa melihat pluralisme sebagai cara untuk mempromosikan toleransi dan saling pengertian antaragama, sementara yang lain mungkin menganggapnya bertentangan dengan ajaran dan keyakinan mereka. Interpretasi terhadap prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai sosial dapat bervariasi, dan itu merupakan hal yang alami dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.¹³

Fatwa MUI muncul atas permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu beberapa kalangan yang mulai mencampuradukkan akidah dan ibadah mereka dengan agama lain. Mereka berpandangan bahwa setiap agama memiliki inti yang sama sehingga prinsip-prinsip syariat yang berbeda-beda dapat dicampuradukkan.

¹²Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

¹³Fatonah Dzakie, "Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia," *Jurnal al-Adyan* Vol. 9, No. 1 (2014), 80.

Hal ini menimbulkan keresahan yang menjadi masalah signifikan pada saat itu. Masyarakat yang mengadopsi pandangan tersebut menghadapi tantangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan benar.¹⁴

Berangkat dari pandangan Knitter bahwa pluralisme menekankan pada pentingnya dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok dan keyakinan yang berbeda. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Menurutnya pendekatan dialog korelasional mencerminkan pengakuan bahwa setiap tradisi keagamaan atau kepercayaan memiliki nilai dan kebenaran yang unik. Hal ini berbeda dengan pemahaman pluralis yang cenderung menganggap semua kepercayaan atau agama setara dan memiliki nilai yang sama.¹⁵ Istilah-istilah seperti pluralis atau pluralisme mungkin dianggap lebih umum dan dapat menimbulkan beragam interpretasi, sehingga Knitter lebih memilih menggunakan pendekatan yang lebih menjelaskan dan membedakan pandangannya.¹⁶

Nurcholis Madjid menafsirkan Q.S. ali-Imran/3: 64 sebagai panggilan untuk berdialog dengan umat agama lain dengan penuh kesabaran, pengertian, dan saling menghormati. Mereka berpendapat bahwa dialog seperti itu dapat memperkuat persaudaraan antarumat beragama, meningkatkan pemahaman, dan mempromosikan kerjasama dalam hal-hal yang bersamaan. Jika dialog keagamaan

¹⁴Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", 207.

¹⁵Paul F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama*, 49.

¹⁶Paul F. Knitter, *Menggugat Arogansi Kekristenan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 49.

mengungkapkan kesamaan di antara berbagai agama, maka tidak boleh dianggap aneh karena semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT.¹⁷

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pluralisme adalah sikap untuk berdialog antarumat beragama, sedangkan pluralisme menurut Fatwa MUI hanya terbatas pada kesamaan agama khususnya akidah dan ibadah. Oleh sebab itu di Indonesia sendiri masih ada pro dan kontra mengenai permasalahan tentang pluralisme. Melihat perbedaan yang ada dalam penerimaan pluralisme di masyarakat, Paul F. Knitter mencari jalan tengah dalam memahami konsep Pluralisme.

Fatwa MUI memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur kehidupan keagamaan Muslim di Indonesia, dengan kekuasaan untuk menentukan batasan dan pandangan agama yang diakui secara resmi. Sehingga perlu mengidentifikasi langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk mempromosikan dialog antaragama yang lebih inklusif dan pemahaman yang lebih baik tentang pluralisme agama dalam konteks Fatwa MUI tersebut melalui pandangan Knitter. Atas hal tersebut menjadi daya tarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Pluralisme Menurut Fatwa MUI dalam Perspektif Paul F. Knitter”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah digambarkan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁷Fatonah Dzakie. “Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme”, 88.

1. Bagaimana pluralisme di Indonesia dalam Fatwa MUI?
2. Bagaimana pluralisme Fatwa MUI dalam perspektif Paul F. Knitter?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pluralisme di Indonesia dalam Fatwa MUI.
 - b. Untuk mengetahui pluralisme Fatwa MUI dalam perspektif Paul F. Knitter.
2. Signifikansi atau nilai manfaat dari penelitian ini ialah:
 - a. Penelitian berkontribusi pada sumbangan pemahaman tentang pluralisme dari perspektif Paul F. Knitter secara teoritis, sehingga yang meningkatkan pengetahuan kita dan mendorong wawasan yang lebih luas.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi para sarjana masa depan yang tertarik mempelajari pluralisme di Indonesia. Ini dapat memberikan bahan sumber penting untuk lebih mengeksplorasi subjek dan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang ini.

D. Definisi Istilah

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai penelitian, khususnya mengenai topik yang akan diangkat, maka perlu memberikan penjelasan untuk istilah-istilah tertentu. Penjelasan ini diperlukan untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang konsep dan masalah yang akan dibahas.

1. Pluralisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme adalah keadaan sosial yang beragam atau majemuk baik dalam hal sistem sosial, politik, maupun agama.¹⁸ Pandangan pluralisme diartikan sebagai pandangan akan falsafah terkait dengan prinsip hidup yang menerima keberagaman.¹⁹ Pluralisme yang difokuskan dalam hal ini adalah pluralisme agama yang menyatakan bahwa setiap agama memiliki nilai kebenaran masing-masing.

2. Fatwa MUI

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hasil jawaban atau pendapat seorang yang ahli dalam bidang agama atau mufti, sebuah pengajaran, ataupun petuah hukum dari orang yang alim.²⁰ Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI adalah wadah dari musyawarah para ulama yang ada di Indonesia serta para cendikiawan muslim yang memberikan pengayoman terhadap masyarakat muslim di Indonesia.²¹ Fatwa MUI yang dimaksudkan dalam hal ini ialah Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

3. Perspektif Paul F. Knitter

Paul F. Knitter adalah seorang teolog kristiani yang memprakarsai teologi-teologi kristen dan juga pluralisme dalam agama-agama.²² Perspektif yang

¹⁸Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 883.

¹⁹Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), 48.

²⁰Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240.

²¹Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses 2 Mei 2023.

²²Soegeng Hardiyanto, *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 145.

dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman Paul F. Knitter terkait dengan pluralisme agama. Artinya pemahaman Paul F. Knitter pada penelitian ini adalah sebagai analisa terhadap Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka diperlukan untuk menjadikan penelitian lebih ilmiah dan membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Salvano Jaman (2016), penelitiannya berfokus pada pencarian pemahaman mutlak tentang kebenaran dalam pluralisme agama, dengan tujuan menjembatani perbedaan antar agama. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada konsep pluralisme oleh Raimon Panikkar, dan metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan penolakan Panikkar terhadap realitas mutlak dalam pluralisme agama. Menurutnya, manusia tidak dapat melihat realitas secara keseluruhan karena memiliki sudut pandang yang beragam dan berbeda-beda. Oleh karena itu, kebenaran tentang realitas juga beragam dan berbeda-beda. Kesimpulannya, Panikkar menolak segala bentuk pendekatan dan kerangka konseptual yang bersifat tunggal dalam memahami realitas, karena hal tersebut bertentangan dengan pandangan pluralisme yang mendasar.

M. Syaiful Rahman (2014), penelitiannya berfokus pada pluralisme dalam perspektif Islam. Teori yang digunakan adalah teori *Esoteric* dari pemikiran Sayyed Hossein Nashr, dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sayyed Hossein Nashr percaya bahwa iman mencakup dimensi internal dan eksternal. Pemahaman yang lebih mendalam, yang dikenal sebagai inner atau esoteric, harus diwujudkan dalam dimensi sosial yang disebut *exoteric*. Oleh karena itu, pluralisme tidak boleh dipandang sebagai penghalang melainkan sebagai rahmat Tuhan untuk memelihara keharmonisan hidup berdampingan dengan agama lain. Kesimpulannya, penafsiran agama yang menyimpang seringkali berakibat pada merosotnya nilai-nilai yang bertentangan dengan konsep pluralisme agama.

Enggar Objantoro (2014), penelitiannya berfokus pada peran teologi Kristen dalam memahami pluralisme agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dialog antaragama, dengan metode penelitian studi kepustakaan. Temuan penelitian ini adalah ada tujuan untuk membangun lingkungan yang aman dan damai dalam teologi Kristen, baik di masa kini maupun masa depan. Untuk mencapai hal ini adalah dengan mengatasi masalah etika kontemporer yang muncul di masyarakat. Kesimpulannya, dalam teologi Kristen harus menyelidiki akar penyebab masalah ini dan menawarkan perubahan signifikan terhadap tantangan yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan bersama dengan agama lain.

Fatonah Dzakie (2014), penelitiannya berfokus pada penyalahgunaan pluralisme untuk tujuan tertentu yang menyimpang dari ajaran fundamental agama dan mengganggu kerukunan umat beragama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pluralisme dalam perspektif Islam dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa

konsep pluralisme mengandung unsur relativisme. Dalam pluralisme, tidak ada penegasan kebenaran tunggal dan tidak ada paksaan terhadap pihak lain. Seorang pluralis menghindari absolutisme yang menekankan pada superioritas atas agama yang lain. Kesimpulannya, anggapan bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama benar dalam menuju Tuhan yang sama tidak dapat digunakan. Sebagai Muslim, sangat penting untuk mempertahankan keyakinan teguh pada kebenaran Islam dan mengakui bahwa tidak ada kebenaran lain selain itu.

Harda Armayanto (2014), fokus penelitiannya adalah mengetahui polemik dan isu yang muncul dari pluralisme agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pluralisme dilihat dari konteks agama-agama di Indonesia, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pluralisme menimbulkan kontroversi di antara agama-agama yang ada. Agama-agama di Indonesia justru menolak pluralisme agama karena melemahkan upaya mereka untuk menegakkan keyakinan mereka sendiri dan pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya ateisme. Kesimpulannya bahwa pluralisme bukanlah solusi untuk menyikapi keberagaman agama dan memupuk kerukunan hidup manusia. Sebaliknya, pluralisme seringkali memicu kontroversi baru yang berusaha menghomogenkan dan menyamakan semua agama.

Kholid Karomi (2014), fokus penelitiannya adalah reinterpretasi pandangan Ibnu Arabi tentang pluralitas agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pluralisme dari perspektif Ibnu Arabi, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

Ibnu Arabi tidak dapat dianggap sebagai pendukung pluralisme, karena karyanya tidak secara eksplisit mendukung gagasan tersebut. Ibnu Arabi sangat berkomitmen untuk menegakkan syariah Nabi Muhammad dan hanya mengakui kebenaran Islam. Kesimpulannya, Ibnu Arabi menegaskan kebenaran Islam sekaligus menolak kebenaran agama lain, sehingga ia memiliki keraguan terhadap pluralisme agama.

Nury Firdausia (2013), fokus penelitiannya untuk mengidentifikasi alasan mengapa agama dieksploitasi sebagai pemicu tindakan anarkis dalam pluralisme. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pluralisme yang bersumber dari perspektif al-Qur'an, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa isu keadilan, kemiskinan, dan ekonomi menjadi akar penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan agama menjadi faktor lain yang berpengaruh, seperti yang terjadi di Sampang, Jawa Timur. Kesimpulannya, menumbuhkan kesadaran positif sangat penting dalam memperkuat paham pluralisme, merangkul nilai-nilai modernisasi yang berkembang, dan memantapkan Pancasila sebagai identitas bangsa.

Fitriyani (2011), fokus penelitiannya pada perspektif Islam tentang pluralisme agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pluralisme seperti yang dikemukakan oleh Anis Malik Thoaha, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya pluralitas tetapi menolak konsep pluralisme agama yang menganjurkan persatuan agama. Dalam Islam, individu diberikan kebebasan

untuk memilih, meyakini, dan mengamalkan keyakinannya sesuai dengan keyakinan pribadinya. Kesimpulannya, toleransi dalam Islam tidak mencakup konsep pluralisme agama yang menekankan kesatuan agama, tetapi lebih mengedepankan sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda.

M. Syahid Juli Ashari (2010), penelitiannya berfokus pada perspektif teologis Paul F. Knitter tentang pluralisme agama. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dialog korelasional dan tanggung jawab global seperti yang dikemukakan oleh Paul F. Knitter, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dialog antaragama dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang keyakinan pribadi seseorang dan keyakinan orang lain. Menurut Knitter, memaksakan pendapat seseorang terhadap pemeluk agama lain sama saja dengan memaksakan imperialisme atau penjajahan terhadap keyakinan mereka. Kesimpulannya, setiap agama memiliki hak untuk berdialog dengan tetap menjaga keunikan keyakinannya masing-masing, dan penting untuk menghindari sikap eksklusif dan inklusif yang ada dalam masing-masing agama.

Idrus Ruslan (2010), penelitiannya berfokus pada perspektif Islam tentang pluralisme agama atas tuduhan negatif tentang fragmentasi dalam Islam karena dianggap kurang menghargai pluralisme agama. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan berfokus pada konsep pluralisme agama dalam pendekatan Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan analisis dan pemeriksaan literatur yang relevan dan sumber-sumber ilmiah secara ekstensif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam Islam,

pluralisme agama memiliki landasan teologis yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an, yang dianggap sebagai teks suci umat Islam. Islam sangat menekankan larangan memaksakan keyakinan kepada orang lain, karena keyakinan yang dipaksakan seringkali dangkal dan dapat menimbulkan kemunafikan di hati seseorang. Ringkasnya, Islam tidak sekedar menghormati agama-agama lain, tetapi justru melarang pluralisme agama atau penyamaan agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses penelitian yang memerlukan tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Karakteristik yang ada pada penelitian yaitu rasionalitas, empiris, dan sistematis.²³ Pada penelitian ini disusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan analisis berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, dan materi *online*. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggali dan memahami makna Pluralisme Agama dalam kaitannya dengan masalah khusus yang diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Buku-buku yang menjadi subjek penelitian ini meliputi Satu Bumi Banyak Agama, Menggugat Arogansi Kekristenan, dan Pengantar Teologi Agama-Agama yang ditulis oleh Paul F. Knitter. Sementara itu, objek penelitian ini adalah Fatwa

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berkaitan langsung dengan topik penelitian, dan dalam penelitian ini memuat Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005. Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai informasi pelengkap yang memperkaya pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder dapat berupa buku, artikel, atau jurnal yang relevan yang berkontribusi pada keseluruhan analisis dan pemahaman tentang topik yang sedang digali.

b. Sumber Data

Penelitian ini bergantung pada sumber-sumber sastra, terutama literatur. Ada dua jenis literatur yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005. Sumber data sekunder berperan sebagai informasi tambahan yang memperkuat penelitian ini. Sumber-sumber ini mencakup buku, kamus, artikel, jurnal, dan karya-karya terkait lainnya yang berkaitan dengan subjek yang dieksplorasi dalam penelitian ini.²⁴

²⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 64.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui metode survei perpustakaan, yaitu mengunjungi beberapa perpustakaan untuk mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Buku-buku ini diperiksa dan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Bagian yang teridentifikasi kemudian dikutip dengan tepat untuk memberikan dukungan bagi temuan dan argumen penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari buku-buku selanjutnya diolah dan dituangkan dengan teknik berikut:

- a. Mengoreksi data yang terkumpul dengan mengambil data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan memperbaiki kekurangannya.
- b. Mengelompokkan data yang telah diedit sesuai dengan permasalahannya sehingga mudah untuk menguraikannya.
- c. Memaparkan data yang telah diklasifikasi dalam bentuk uraian deskriptif.
- d. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemikiran tokoh, perlu dilakukan usaha sungguh-sungguh agar dapat menangkap dengan jelas esensi pemikiran yang ingin disampaikan oleh tokoh tersebut. Pada penelitian ini interpretasi digunakan sebagai cara untuk meneliti secara detail Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 dalam perspektif Paul F. Knitter.

Setelah data dikumpulkan atas hasil penelitian maka akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan data yang kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan pada bab teori.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan yang terperinci mengenai isi penelitian ini, pembahasannya dibagi menjadi lima bab. Berikut adalah penguraian masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Berikut ini adalah tinjauan umum mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, disertai dengan beberapa masalah yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM PAUL F. KNITTER

Berisi tentang Biografi Paul F. Knitter beserta Riwayat Hidup dan Karya-Karya Paul F. Knitter. Bab ini juga akan memuat Beberapa Tokoh Penting yang Memengaruhi Pemikiran Paul F. Knitter dan di akhir bab akan membahas mengenai Konsep Pluralisme Dalam Perspektif Paul F. Knitter.

BAB III PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

Berisi tentang Pengertian, Gambaran Umum dan Perkembangan Pluralisme Agama Di Indonesia, selain itu juga terdapat Tanggapan Islam Terhadap Pluralisme Agama. Lalu di akhir bab ini akan membicarakan mengenai isi Fatwa MUI No:7 Tahun 2005 Tentang Pluralisme yang ada di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PLURALISME MENURUT FATWA MUI DALAM PERSPEKTIF PAUL F. KNITTER

Berisi tentang Relevansi Pluralisme Di Indonesia Dan Pluralisme Paul F. Knitter. Bab ini juga akan menjelaskan Alasan Dibalik Terbitnya Fatwa MUI Dalam Perspektif Paul F. Knitter.

BAB V PENUTUP

Penelitian diakhiri dengan kesimpulan temuan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, disertakan daftar pustaka yang berisi daftar sumber yang dirujuk oleh penulis dalam penelitian.